

---

# Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [01] No [01], [2025] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN xxxxxxxx P-ISSN xxxxxxxx

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Licensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

---

## Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja

### Merampas Nyawa Orang Lain

(Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)

Dimo Maulid Kurniawan<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka

### Abstrak

It is a fact that in human social life, both individuals and groups, there are often deviations from social norms, especially known as legal standards. Deviations from these legal standards are referred to as criminal acts in the general public. Crimes against human souls have increased in society in recent years. This study uses library and field research. The judge's consideration, also known as the ratio decidendi, is an argument or reason used by the judge as a basis for making a decision on a case. Before proving this legal consideration, the judge first collects the facts of the trial, which include conclusions from witnesses, defendants, and evidence.

**Keywords:** *Implementation, action, criminal*

### Pendahuluan

Pasal 338 KUHPidana mengatur kejahatan terhadap nyawa, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang berasal dari perbedaan strata sosial. Seseorang yang dengan sengaja membunuh seseorang diancam dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun karena pembunuhan (Saragih et al., 2019).

Sementara itu, upaya pemerintah dan masyarakat untuk memerangi kejahatan belum mengimbangi atau mencegah kejahatan kematian yang semakin meningkat di perkembangan kota. Di bawah KUHPidana, tindakan kekerasan, baik berupa pengrusakan maupun pembunuhan yang dilakukan di muka umum, termasuk jenis kejahatan terhadap ketertiban umum yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat dalam situasi apa pun. (Fauziah et al., 2019; Surbakti & Zulyadi, 2019).

Menurut istilah, pembunuhan berarti hal-hal yang melakukan pembunuhan atau perbuatan membunuh.

Menurut istilah, pembunuhan berarti hal-hal yang membunuh atau perbuatan membunuh. Namun, menurut Kode Hukum Pidana, pembunuhan

adalah tindakan yang disengaja untuk menghancurkan nyawa orang lain. Pembunuhan dianggap sebagai delik material jika pelaku melakukan kejahatan dengan menghasilkan hasil yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh hukum. Bab XIX Buku II, yang terdiri dari tiga belas Pasal, dari Pasal 338 hingga 350, dari KUHP mengatur ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain. Ada dua jenis kesalahan tindak pidana yang menghancurkan nyawa orang lain: sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu tindakan yang dapat terjadi dengan atau tanpa persiapan sebelumnya. Namun, peristiwa yang signifikan adalah adanya niat yang diwujudkan melalui tindakan yang dilakukan sampai selesai. Tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan Biasa  
Untuk pembunuhan umum, Pasal 338 KUHP menetapkan bahwa sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun disebutkan paling lama, ini tidak menghilangkan kemungkinan bahwa hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam artikel tersebut, komponen yang diperlukan untuk pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:
  - a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja (Doodslag) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Met voorbedachte rade).
  - b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan nyawa orang lain maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebihberat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan

tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (Gequalificeerde Doodslag) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahanan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: diikuti disertai, atau didahului oleh kejahanan. Kata diikuti (gevold) dimaksudkan diikuti kejahanan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahanan lain.
3. Pembunuhan Berencana (Moord) Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsurdi atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membantalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahanan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
4. Pembunuhan yang Dilakukan dengan Permintaan yang Sangat dan Tegas oleh Korban Sendiri.Jenis kejahanan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (uitdrukkelijk) dan sungguh-sungguh/ nyata (ernstig). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.Pembunuhan tidak sengaja.tindak pidana yang di lakukan dengan tidak

sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359KUHP, Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut :

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun
- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
- g. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

## Metode

Penelitian dalam skripsi ini mengadopsi metode Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan korelasional. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. (Zaenal Arifin, 2009:66). Penelitian ini berasal dari teori, pandangan para ahli, atau pemahaman peneliti yang didasarkan pada pengalaman, lalu dikembangkan menjadi masalah-masalah yang diajukan untuk mendapatkan dukungan data empiris sebagai pbenaran (verifikasi) di lapangan. Penulis menggunakan bentuk penelitian kuantitatif untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi memberikan gambaran mengenai realitas hukum yang diterapkan dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari fakta dengan memberikan interpretasi

yang tepat atas data, agar dapat menghasilkan deskripsi, gambaran, atau ilustrasi yang sistematis mengenai isu yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi objek sebagaimana adanya. Langkah ini diambil sebagai langkah awal yang krusial karena menjadi fondasi bagi metode pembahasan yang berikutnya. Mengingat bahwa pikiran selalu dipengaruhi oleh keadaan lokal, penting bagi penulis untuk menjelaskan latar belakang sosial yang relevan dengan judul tersebut. Terutama mengenai kebijakan hukum yang diambil oleh hakim dalam memberikan keputusan.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara berikut ini: a). Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap beragam sumber bacaan tertulis dari para akademisi, termasuk buku-buku teori hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, serta materi kuliah dan peraturan mengenai tindak pidana; b). Studi dokumen (field research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, dalam hal ini penulis melakukan studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu penerapan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja.

Analisis data adalah tahap berikutnya dalam mengolah hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Proses analisis data melibatkan pengaturan dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan penjelasan dasar untuk mencapai tujuan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari sumber hukum primer yang disusun secara teratur, kemudian isinya dianalisis secara yuridis (content analysis) untuk mendapatkan gambaran mengenai isu utama.

Penelitian yang mengadopsi pendekatan deduktif dengan tujuan menguji hipotesis adalah penelitian yang mengikuti paradigma tradisional, positif, eksperimental, atau empiris. Selain itu, pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman isu-isu dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi nyata yang holistik, kompleks, dan terperinci. Data yang berupa teori yang dikumpulkan akan dikelompokkan sesuai dengan sub bab analisis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang isu utama. Melalui analisis kualitatif, data yang dikumpulkan dari responden atau informasi dapat menghasilkan analisis data deskriptif yang diteliti dan dipelajari sebagai keseluruhan.

**Diskusi** Kesesuaian Antara Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2015/PN. Lbp Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Di Dalam Bidang Tindak pidana Pembunuhan Berencana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Dalam putusan, terungkap bahwa terdakwa Awaluddin terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun, dengan pengurangan waktu yang dihitung dari masa tahanan sementara. Terdakwa tetap harus menjalani masa tahanan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuahkan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang Tindak Pidana dalam Pasal 338 atau Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara.

Dalam pertimbangan hakim mengenai keputusan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, dinyatakan bahwa Terdakwa Awaluddin terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pertimbangan hakim saat membuat keputusan harus mencerminkan keadilan. Hakim diharapkan untuk memiliki keyakinan yang dihubungkan dengan bukti-bukti sah dan menciptakan hukum yang mengedepankan keadilan sesuai dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Selain itu, dalam memutuskan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis tetapi juga aspek sosiologis yang berkaitan dengan latar belakang tindak pidana tersebut.

Pertimbangan keputusan harus sesuai dengan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hakim perlu memiliki pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi. Beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

1. Kondisi psikologis terdakwa saat melakukan tindak pidana
2. Kondisi psikologis terdakwa setelah mendapatkan hukuman;
3. Kondisi psikologis hakim saat menjatuhkan hukuman.

Dalam memberikan hukuman penjara kepada terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari tuntutan umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan, perhatian terhadap undang-undang pengadilan anak, serta tidak adanya alasan yang membenarkan sehingga dinyatakan bersalah. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuahkan. Penjelasan mengenai pertimbangan keputusan oleh Pengadilan Negeri tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan pengadilan yang berdasar pada fakta-fakta yang termasuk dalam kategori fakta yuridis yang telah dirumuskan dalam

- peraturan perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp;
- b. Pertimbangan nonyuridis, yang merupakan pertimbangan hakim yang didasari oleh kondisi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana.
- maupun berkaitan dengan isu-isu sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis dalam putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, yaitu:
1. Latar belakang terdakwa
  2. Dampak perbuatan terdakwa
  3. Keadaan pribadi terdakwa. Keputusan yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah sangat tepat karena berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan analisis penulis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara putusan No. 616/Pid.B/2015/PN.Lbp, sanksi yang dijatuhkan sudah tepat apabila dilihat dari faktor-faktor yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa. Di mana perbuatan terdakwa bisa mengganggu ketenteraman masyarakat. Dengan penjatuhan hukuman penjara oleh hakim adalah langkah yang tepat, menghindari kemungkinan terdakwa mengulangi perbuatannya di masa depan.

## **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN**

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk mengambil keputusan dalam suatu kasus. Dalam praktiknya, sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, hakim akan terlebih dahulu mengumpulkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa: "Inti dari pertimbangan yuridis hakim adalah untuk membuktikan unsur-unsur sebuah delik, apakah tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwa oleh penuntut umum/dictum putusan hakim." Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang diharuskan menyertakan hal-hal tersebut dalam putusan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam hukum pidana. Sementara, pertimbangan non-yuridis terkait dengan latar belakang, dampak dari tindakan terdakwa, keadaan terdakwa, dan agamanya.

Fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan lokasi, waktu kejadian, dan cara bagaimana tindak pidana dilakukan. Selain itu, juga perlu diperhatikan dampak langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa,

barang bukti yang digunakan, serta apakah terdakwa bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta di persidangan diungkapkan, kemudian hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwa oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwa juga harus mencakup aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta posisi kasus yang sedang dihadapi, sebelum akhirnya ditetapkan pendiriannya secara terbatas. Setelah unsur-unsur tersebut dicantumkan, hakim kemudian juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang memberatkan seperti terdakwa yang pernah dipidana sebelumnya (Recidivis), berkaitan dengan jabatannya, dan penggunaan bendera kebangsaan. (Adami Chazawi, 2002:73). Faktor meringankan adalah misalnya jika terdakwa masih di bawah umur, atau terkait dengan percobaan dan pembantuan kejahatan. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tinggal dalam komunitas. Peraturan ini bertujuan agar keputusan pengadilan sesuai dengan undang-undang dan perasaan keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim berperan sebagai pendorong dan pencari nilai-nilai hukum yang ada di tengah rakyat. Untuk itu, ia perlu terlibat langsung dalam masyarakat untuk memahami, merasakan dan mampu mendalami perasaan hukum serta keadilan yang berlangsung dalam komunitas.

Terkait dengan hal ini, menarik untuk diperhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Achmad Ali bahwa di antara praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk selalu memandang lembaga peradilan hanya sebagai lembaga hukum semata, yang sarat dengan elemen normatif, diikuti oleh sejumlah prinsip-prinsip peradilan yang sangat ideal dan normatif, padahal dalam praktiknya sangat berbeda dengan kajian moral dan kajian hukum (normatif).

## Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materil dalam keputusan No. 616/Pid.B/2015/PN. Lbp adalah sesuai. Dalam keputusan tersebut terdapat unsur-unsur lengkap yang tertulis dalam KUHPidana pasal 338 terkait tindakan pidana. Penulis berpendapat bahwa semua keputusan adalah tepat karena pelaku secara tiba-tiba memukul korban dengan kayu dan kemudian melarikan diri untuk menghindari hukuman, sehingga seharusnya dia dikenakan Pasal 338 KUHPidana sebagai dakwaan pertama. Selain itu, dakwaan kedua yang utama yakni Pasal 351 ayat (3) juga tepat, mengingat hasil Visum terhadap korban Abdul Rahim yang menunjukkan adanya pendarahan di batang otak, otak kecil, otak besar, dan selaput tipis otak, akibat dari pecahnya tulang tengkorak karena benturan benda tumpul. Penulis menilai

keputusan hakim sudah jelas dan sah, karena hubungan sebab akibat dari perbuatan pelaku sudah terlihat jelas dan semua unsur tindak pidana telah dipenuhi. Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, yang telah dipelajari oleh hakim, dan menurut penulis hakim memberikan hukuman berdasarkan urutan kejadian yang menunjukkan niat pelaku untuk melarikan diri dan melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakannya.

## Referensi

- Arifin, Z. (2009). Metodologi Penelitian Pendidikan, Lentera cendikia, Surabaya.
- Adami, C. (2002). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 78-88,
- Fauziah. M, Anwita, Ridho, Mubarak & Trisna, Wessy. (2019). Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1) 2019: 31-40,
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS), 2 (1): 143-166.